

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Febrian, 2016).

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi pengelolaan dana desa atau keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dana desa bisa dikatakan cukup besar, sehingga banyak desa-desa yang melakukan kecurangan terhadap dana desa tersebut. Seperti yang terjadi di kabupaten Gresik dilansir dari situs JawaPos.com yang dimuat oleh Wijayanto (2019), mengungkapkan yaitu:

“Sejumlah kepala desa dipanggil oleh penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Gresik terkait penyalahgunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) yang masuk ke seksi Intelejen Kejari Gresik, di antaranya dari Pulau Bawean dan dua kasus dari Gresik selatan, serta sisanya dari Gresik Utara dan Gresik Tengah. Laporan dari masyarakat maupun penggiat anti korupsi di daerah diterima dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Sebagian besar laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD). Laporan dari masyarakat maupun penggiat anti korupsi di daerah diterima dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sebagian besar laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD).

"Memang benar beberapa hari terakhir ini, kami banyak menerima aduan dan laporan dari masyarakat. Tentang masalah dugaan penyimpangan keuangan desa menjelang pelaksanaan Pilkades serentak Juli mendatang," kata Kasie Intel Gresik sekaligus Humas Kejari Gresik, Bayu Probo S.

Dijelaskan, banyaknya laporan dan pengaduan yang masuk itu ditelaah oleh tim penyidik Kejari Gresik. Untuk itu, tim penyidik saat ini masih memilah dan memilih berkas yang masuk untuk ditindaklanjuti.

"Sebab jumlah sangat banyak dan laporan aduannya ada yang berasal dari Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean," ujar Bayu Probo S." (JawaPos.com).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Gresik Kecamatan Sangkapura perlu meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk menghindari adanya *fraud* yang dilakukan oleh aparat yang bekerja di bagian keuangan. Menurut Kamala Soleman dan Yudhy Muhtar Latuconsina (2019) laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala pemerintah bertanggungjawab sesuai wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Kualitas yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi : anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (LRA). Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dimana pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, diantaranya adalah Kompetensi SDM, Penerapan SISKEUDES, dan Sistem Pengendalian Internal. Teori kompetensi diperkenalkan oleh David McClelland (1973) dalam artikelnya yang berjudul “*Testing for competence rather than for intelligence*”, dikatakan bahwa ada karakteristik dasar yang lebih penting dalam menilai keberhasilan kerja yaitu kompetensi. Ilmu Manajemen SDM, kompetensi diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kesuksesan organisasinya (Soleman & Latuconsina, 2019). Kesuksesan organisasi salah satunya adalah dapat membuat suatu laporan keuangan berkualitas, dimana untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan suatu kompetensi sehingga dapat dengan mudah memahami langkah-langkah membuat suatu laporan keuangan yang tepat dan benar.

Faktor kedua adalah Penerapan Siskeudes, aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (BPKP, 2016). Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES (Puspasari & Purnama, 2018). Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: Dokumen Penatausahaan, Surat

Permintaan Pembayaran (SPP), Bukti Penerimaan, Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Pajak, Laporan-laporan, Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana), Laporan Penatausahaan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pembantu, dan Register. Sistem aplikasi SISKEUDES ini memiliki kelebihan sebagai berikut: sesuai peraturan, memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*built-in internal control*), serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Penerapan SISKEUDES berkaitan dengan *Decision-Usefulness Theory*, teori ini mensyaratkan bahwa informasi akuntansi harus memberikan kualitas yang berguna untuk para penggunanya (Staubus, 2000). Implementasi dari teori ini adalah bahwa pemerintah desa harus membuat dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas terhadap setiap pengguna untuk memberikan informasi yang berguna bagi setiap pihak yang berkepentingan baik itu internal maupun eksternal. Adanya SISKEUDES ini akan membantu pengelola keuangan desa dalam menyusun laporan keuangan, sehingga semakin memahami menggunakan SISKEUDES maka semakin kecil kesalahan material yang akan terjadi dan akan membuat laporan keuangan semakin berkualitas sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat berguna bagi pengguna dan memudahkan pengguna mengambil sebuah keputusan yang baik.

Faktor ketiga yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Lisda (2018). SPIP menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting

lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Ruslina Lisda dkk (2018). SPIP yang diterapkan dengan baik dan dilaksanakan secara terus menerus akan membuat suatu organisasi melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga untuk membuat laporan keuangan juga akan lebih mudah dan jauh dari adanya kecurangan dimana laporan keuangan yang bebas dari kecurangan akan membuat suatu laporan keuangan berkualitas.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Gresik memberi daya tarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamala Soleman dan Yudhy Muhtar Latuconsina (2019), hasilnya adalah bahwa TI adalah variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Ruslina Lisda dkk, (2018) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Asri Eka Ratih dan Nurhasah (2018), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan. Begitupula peran serta BPD dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan desa yang disajikan. Persamaan variabel dengan penelitian sekarang adalah kompetensi aparatur desa (SDM) dan Kualitas Laporan Keuangan. Setyowati et al (2016), dalam penelitiannya yang menunjukkan hasil variabel peran Teknologi Informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Puspasari & Purnama (2018) dalam penelitiannya adalah bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel kualitas data, dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Muda et al (2018) dalam penelitiannya dengan hasil menunjukkan bahwa tingkat sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal secara bersamaan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, secara parsial sebagian sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan pemerintah daerah dan pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu masih ada yang belum konsisten, seperti penelitian yang dilakukan Soleman & Latuconsina (2019) dengan menunjukkan hasil kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspasari & Purnama (2018) menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur, dengan menggunakan sampel yaitu desa-desa Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Jawa Timur dimana teknik pengambilan data menggunakan kuesioner yang akan di sebarakan ke desa-desa, responden yang dipilih adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dan pengambil keputusan tentang penggunaan dana desa terdiri dari 1). Kepala Desa 2). Sekretaris Desa 3). Bendahara Desa dan 4). Kaur keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berjudul “ Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SISKEUDES, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Gresik Kecamatan Sangkapura”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Sangkapura?

2. Apakah penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Sangkapura?
3. Apakah peran sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Sangkapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Sangkapura?
2. Untuk mengetahui peran SISKEUDES berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Sangkapura?
3. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa Kecamatan Sangkapura?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa di Kecamatan Sangkapura dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal menyajikan laporan keuangan agar terus ditingkatkan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini peneliti membahas mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data hasil uji, serta pembahsan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan , keterbatasan, dan sara

